

SEJARAH FIQH ABU HANIFAH

Nufiar

Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah PTI. Al-Hilal

Jl. Lingkar Keunire, Sigli Aceh

Email: aneukgampong@yahoo.com

ABSTRACT

This paper attempts to discuss the figure of Abu Hanifa as an Islamic jurist, not as the others. One of the difficulties disclosures figure Abu Hanifa is located on the lack of referral sources. I received only two papers that investigated the Abu Zahrah thoughts. Even then examine universally thought Abu Hanifah. Another source is the writings on biography and little thought of Abu Hanifah Indonesian writers. Even then, according to the author quoted from the writings of many Abu Zahrah.

Kata Kunci: Imam Mazhab, Abu Hanifah, Fiqh Islam

Pendahuluan

Dalam sejarah fiqh Islam ada dua madrasah fiqh yang sangat terkenal. Salah satunya adalah madrasah ahlul ra'yi. Madrasah ahlul ra'yi dalam menggali hukum-hukum syara' lebih dominan menggunakan ra'yi, ini disebabkan oleh sedikitnya hadis yang mereka terima di Kufah.

Abu Hanifah adalah salah seorang yang hidup di Kufah, belajar dari mereka yang berpikiran rasionil, seperti An Nakha'i dan lain-lain, sehingga pola fakir Abu Hanifah terbentuk sesuai dengan kondisi zaman dimana dia hidup dan belajar.

Sebagai seorang mujtahid, Abu Hanifah terikat dengan ruang dan waktu, sehingga pemikirannya tidak terlepas dari perubahan dinamika social masyarakat saat itu. Dalam teori perubahan social disebutkan bahwa produk pemikiran suatu masyarakat berbeda antara satu dengan lainnya. Perbedaan ini disebabkan oleh variasi dan cara hidup yang diterima, disebabkan oleh perubahan geografis, kebudayaan materil, komposisi penduduk, ideologi baik disebabkan oleh difusi ataupun penemuan-penemuan baru yang tidak ada sebelumnya. Kondisi inilah yang nampaknya dapat dilihat sebagai ukuran dan batasan mencermati pemikiran hukum Abu Hanifah.

Abu Hanifah dikenal sebagai imam yang banyak menggunakan rasio dan qiyas dalam memecahkan masalah-masalah hukum yang tidak ada hukumnya dalam nash baik dalam Alquran maupun Alhadis. Bahkan sesekali dia seperti meninggalkan nash sehingga diklaim sebagai orang yang terlalu maju dalam berijtihad. Bagi sebahagian yang lain Abu Hanifah dianggap sebagai sosok yang penuh kontroversial.

Dalam konteks inilah, penulis melihat signifikansi pembahasan tentang sosok Abu Hanifah, untuk mengetahui sejarah pemikiran fiqh dan pengaruhnya di kalangan murid-muridnya dan penguasa.

Profil Singkat Abu Hanifah

Imam Abu Hanifah bernama Nu'man bin Tsabit bin Zutha¹, akrab dipanggil dengan sebutan Abu Hanifah. Menurut keterangan yang penulis dapatkan, panggilan Abu Hanifah dikarenakan dia memiliki seorang anak bernama Hanifah dan menurut tradisi saat itu, nama anak menjadi nama panggilan bagi sang ayah. Riwayat lain menyebutkan bahwa panggilan Abu Hanifah didasarkan pada keakrabannya dengan tinta atau dawat (dalam bahasa Arab, Hanifah artinya tinta) dia sering membawa tinta kemana saja dia pergi, guna menyalin atau mencatat ilmu pengetahuan yang diperoleh dari teman-temannya.² Pendapat lain mengatakan kata hanifah berasal dari kata *al hanf* berarti condong/cenderung. Pengertian dimaksud di sini adalah orang yang mentauhidkan Allah dalam ibadahnya. Nu'man adalah salah seorang yang banyak melakukan ibadah dan taqarrub kepada Allah.³

Abu Hanifah lahir di Kufah tahun 80 H (699M/700 M) dan wafat 150 H (767 M/768 M).⁴ Dalam riwayat disebutkan dia turunan Persia.⁵ Kakeknya Zutha berasal dari daerah Kabul di Persia. Zutha pernah ditawan oleh tentara Islam dalam satu peperangan, lalu dibawa ke Kufah dan dibebaskan setelah dia masuk Islam. Zutha dikarunia seorang anak laki-laki bernama Tsabit, seorang yang berprofesi sebagai pedagang sutra di Kufah. Dari Tsabit inilah lahir Nu'man yang kenal dengan Abu Hanifah.⁶

Keluarga Nu'man bin Tsabit mempunyai hubungan dekat dengan Ali bin Abi Thalib. Salah satu buktinya adalah Ali pernah mendoakan agar Zutha diberkati turunannya. Doa tersebut terbukti dengan lahirnya Nu'man bin Tsabit.

Abu Hanifah mengenyam pendidikan awal dengan mempelajari Alquran serta menghafalnya bahkan dia mempelajari ilmu qiraat kepada gurunya yang bernama imam 'Ashim, seorang ulama terkenal dalam ilmu qiraat sab'ah. Selain belajar Alquran, Abu Hanifah juga belajar fiqh di Madrasah Kufah dari guru-guru ternama seperti, Anas bin Malik, Abdullah bin Afa, Abu Thufail Amir, Hammad ibnu Abi Sulaiman, Ibrahim An-Nakha'i, dan Aswad bin Yazid.

Meskipun Hammad menjadi guru paling lama bagi Abu Hanifah- sampai Hammad meninggal-, dua nama terakhir banyak mengajarkan pemikiran-

¹Para sejarawan berbeda dalam penulisan nama kakeknya. Seperti, An-Nu'man bin Tsabit bin Zufi At-Tamimi. Nu'man bin Tsabit bin Zuhti/zutha. An-Nu'man bin Tsabit At-Taimi. Nu'man bin Tsabit bin Zuti dan Nu'man bin Tsabit Al-Marzuban. Namun penulis dalam tulisan ini menulis nama kakeknya Zutha.

²Huzaemah Tahido Yanggo, *Pengantar Perbandingan Mazhab*, (Jakarta: Logos, 1997), hal. 95

³Abu Bakar Al Jaziry, *Ilmu dan Ulama*, (Ter: Asep Saifullah), (Jakarta Selatan: Pustaka Azzam, 2001), hal. 329

⁴Mengenai tahun kelahiran Abu Hanifah terdapat tiga riwayat. *Pertama*, 61 H (tahun enam puluh satu). Kedua tahun 70 H (tujuh puluh) dan ketiga tahun 80 H (delapan puluh) Hijriah. Konsekuensinya tahun wafatpun berbeda, ada yang mengatakan tahun 180 H (seratus delapan puluh) dan ada juga yang mengatakan tahun 181 H (seratus delapan puluh satu). Pendapat terakhir kiranya lebih kuat dan riwayat terbanyak seperti dikutip oleh Abu Zahrah. Lihat, Ali Hasan Abdul Qadir, *Nadhratun 'Ammah Fi Tarikh Al Fiqh Al Islami*, (Al Qahirah: Al-Qahirah Al Haditsah, tt.) hal. 243.

⁵Mun'im A. Sirry, *Sejarah Fiqih Islam Sebuah Pengantar*, (Surabaya: Risalah Gusti, 1995), hal. 82

⁶Abu Zahrah, *Muhadharah Fi Tarikh Al Mazahib Al Fiqhiyah*, 1961, hal. 131

pemikiran rasional kepada Abu Hanifah.⁷ Sehingga Abu Hanifah begitu terpengaruhi oleh Ibrahim An-Nakha'i.⁸

Abu Hanifah juga bersungguh-sungguh mencari dan mempelajari hadis. Dia sering melakukan perjalanan untuk mendapatkan suatu hadis. Di antara guru hadisnya adalah Atha' ibnu Rabi'ah, Nafi' Maula Ibnu Umar dan Abdullah bin Haris Az-Zubaidi. Dalam satu keterangan disebutkan bahwa dia meriwayatkan sebanyak 215 hadis dan terdapat satu kitab yang bernama musnad Abu Hanifah. Riwayat ini membantah pendapat yang mengatakan dia hanya meriwayatkan 71 buah hadis.

Abu Hanifah selain tersohor sebagai seorang faqih yang mempunyai keahlian luas, menguasai pendapat dan logika. Dia juga terkenal sebagai orang yang memiliki sikap zuhud, wara', tawadhu' dan sangat teguh pendirian dalam memegang ajaran agama dan mendapat predikat *al-Imam A'dham* oleh karena keluasan ilmunya.

Abu Hanifah meninggal di Baghdad pada tahun 150 H (767 M) dalam usia 70 tahun bertepatan dengan tahun lahirnya imam As-Syafie dan dimakamkan di pemakaman Khizra. Kematiannya, oleh sejarawan dikaitkan dengan penyiksaan yang dideritanya saat menolak jabatan hakim pada masa Ja'far Almansur berkuasa. Ketika dalam tahanan, tiap harinya dicambuk 10 (sepuluh kali).⁹

Di antara Buku karya Abu Hanifah adalah *Fiqh Al Akbar*, *Al 'Alim wa Muta'allim* dan *Musnad Fiqh Akbar*.

Kondisi Sosial Masyarakat Kufah

Kufah adalah kota tempat dia hidup. Kufah merupakan kota besar yang berada di tengah kebudayaan Persia, tempat tumbuhnya ilmu pengetahuan dan tempat berkembangnya kebudayaan lama. Secara geografis, Kufah letaknya jauh dari kota Nabi, yaitu Madinah. Kondisi masyarakat di Kufah sangat heterogen terdiri dari berbagai macam etnis. Kehidupan sosial dan muamalah sangat luas dan komplek.

Abu Hanifah hidup dan dibesarkan dalam lingkungan masyarakat yang kaya dengan kebudayaan dan peradaban seperti di atas. Dia berasal dari keluarga pedagang. Tsabit bapaknya terkenal sebagai pedagang sutra. Profesi ini juga ditekuni oleh Abu Hanifah dalam rangka menutupi keperluan hajat hidup sehari-hari. Ia menyediakan waktunya untuk berdagang kain dan pakaian, pulang pergi antar kota di Irak disamping dia memiliki toko pakaian yang banyak dikunjungi orang. Makanya tidak heran jika dia banyak memahami bidang perdagangan.¹⁰

Abu Hanifah terkenal sebagai sosok yang selalu benar dalam bermuamalah dan tidak mau menawar dalam penjualan. Dia selalu menganjurkan kepada penjual agar mau menyebutkan celaan atau kekurangan dari setiap barang yang akan dijual. Profesi dagang dan penguasaan hukum membuka peluang baginya untuk memperhatikan hubungan-hubungan secara praktis dalam masyarakat.

⁷Mun'im A. Sirry, *Sejarah Fiqh Islam....*, hal. 84

⁸Abu Malik Kamal As-Sayyid Salim, *Shahih Fikih Sunnah*, Jilid I, (Ter: Bangun Sarwo dkk), (Jakarta Selatan: Pustaka Azzam, 2006), hal. 34

⁹Abu Bakar Al Jaziry, *Ilmu....*, h. 336

¹⁰Hepi Andi Bastoni, *101 Kisah Tabi'in*, Jakarta Timur, Pustaka Al Kautsar, 2006, h. 43

Kondisi Politik

Abu Hanifah adalah sosok ulama yang hidup di dua era kekuasaan. Penghujung Era dinasti Umayyah (661-750) dan awal dinasti Abbasyiah (750-1258). Dia lahir pada saat Abdul Malik bin Marwan berkuasa dari dinasti Umayyah. Jika dilihat dari usianya sempat hidup bersama penguasa Abbasyiah selama 52 (lima puluh dua) tahun. Dan oleh penguasa Umayyah waktu itu, bernama Yazid bin Abi Hubairah pernah memintanya untuk menduduki jabatan qadhi. Akan tetapi permintaan tersebut ditolaknya sehingga dia disiksa.

Penganiayaan Abu Hanifah oleh putra Hubairah lebih dikarenakan oleh motif politik. Karena Abu Hanifah pernah memuji Zaid bin Ali Bin Husen, lawan politiknya dan berita tersebut sampai kepada putra Hubairah. Maka dia mau menguji kesetiaan Abu Hanifah terhadap Dinasti Umayyah dengan menawarinya jabatan hakim, tawaran tersebut ditolaknya, lalu dia dipukul. Pemukulannya bukan dikarenakan atas penolakannya jabatan hakim melainkan dianggap telah memalingkan kesetiiaannya dari Dinasti Umayyah.¹¹

Kejadian yang sama terulang pada saat dinasti Abbasyiah berkuasa. Abu Ja'far Al Mansur, khalifah kedua dari dinasti Abbasyiah memintanya pindah ke Baghdad untuk diangkat menjadi qadhi di Baghdad, akan tetapi jabatan tersebut tetap ditolaknya meskipun dipaksa oleh sang khalifah dan dia dihukum.¹² Terdapat kisah menarik seputar penolakannya terhadap al Mansur, Madkur menuliskannya sebagai berikut.

أن المنصور لما استقدم أبا حنيفة وعرض عليه القضاء فأبى، حلف عليه ليفعلن، فحلف أيضا لا يقبل القضاء ولا يتولاه فقيلا له ألا ترى أمير المؤمنين يحلف؟ قال: هو أقدر مني على كفارة اليمين! ويرى أنه قال للمنصور في هذا: اتق الله ولا تشرك في أمانتك إلا من يخاف الله. والله ما أنا بمأمون الرضا فكيف أكون مأمون الغضب؟ واني لا اصلح لذلك. فقال له: كذبت أنت تصلح. فقال أبو حنيفة: قد حكمت على نفسك فكيف يحل لك أن تولي قاضيا على أمانتك وهو كذاب.¹³

Dialog ini menunjukkan sikap istiqamah Abu Hanifah untuk tidak terlibat secara langsung dengan birokrasi yang dapat menghilangkan kemandirian dalam berpikir. Abu Hanifah adalah sosok yang ingin menjauhkan diri dari kekuasaan, mandiri dalam berijtihad, tidak berada di bawah tekanan rezim yang berkuasa. Minimal inilah yang ditunjukkan dari sikap istiqamahnya dalam menolak jabatan hakim saat itu. Abu Hanifah hidup selama 18 (delapan belas) tahun dalam masa pemerintahan dinasti Abbasyiah.

Gonjang-ganjing suhu politik pada saat terjadi transisi dari dinasti Umayyah ke dinasti Abbasyiah secara tidak langsung dan langsung berdampak kepada Abu Hanifah. Apalagi dia memihak ke dinasti Abbasyiah dan dekat dengan keluarga Zaid bin Hasan.

¹¹Hudhari Bik, *Tarikh al Tasyri' Al Islamy*, Terj. Mohammad Zuhri, (Indonesia: Darul Ikhyah, 1980), hal. 409

¹²Mun'im A. Sirry, *Sejarah Fiqh Islam....*, hal. 84-85

¹³Muhammad Salam Madkur, *Al Madkhal Lil-Fiqh. Al Islamy*, (Bairut: Dar An Nahdhah Al Arabiyah, 1960), hal. 157

Metode Istimbat Fiqh Abu Hanifah

Dasar yang dibangunnya dalam istimbath hukum meliputi: Alquran, Sunnah, Ijmak, qiyas dan Istihsan. Ini tercermin dari perkataannya seperti dikutip oleh Abu Zahrah dalam menjelaskan dasar-dasar istimbat hukum Abu Hanifah mengutip perkataan yang pernah dilontarkan oleh Abu Hanifah; ” sesungguhnya saya mengambil kitab suci Alquran dalam menetapkan hukum, apabila tidak didapatkan dalam Alquran maka saya mengambil Sunnah Rasul saw yang shahih dan tersiar dari kalangan orang-orang terpercaya. Apabila saya tidak menemukan dari keduanya, maka saya mengambil pendapat orang-orang yang terpercaya yang saya kehendaki, kemudian saya tidak keluar dari pendapat mereka. Apabila urusan tersebut sampai kepada Ibrahim al-Sya’bi, Ibnu Sirin, Al Hasan, ‘Atha’ dan Sa’id Ibnu Musayyab maka saya berijtihad sebagaimana mereka berijtihad.”¹⁴

Ungkapan di atas menunjukkan bahwa Alquran merupakan sumber utama atau landasan pokok bagi Abu Hanifah dalam pengistimbatan hukum. Jika tidak ditemukan hukum di dalamnya dia beralih dan merujuk kepada Sunnah. Dia sangat selektif dalam memilih hadis. Hanya mau berpegang pada hadis mutawatir, masyhur, ahad dan mursal saja dan diriwayatkan oleh orang-orang yang terpercaya.¹⁵ Dia meneliti semua rijal hadis sampai yakin benar bahwa hadis itu sahih. Hadis ahad atau khabar wahid diterimanya sebagai dalil jika tidak bertentangan dengan hadis masyhur, sepanjang tidak seorangpun dari golongan sahabat dan tabi’in yang mengingkari hadis tersebut. Jika ada masalah didasarkan pada hadis shahih sampai kepada Abu Hanifah, pasti ia akan mengikutinya.

Dia berkata jika suatu hadis datang dari Rasulullah, saya tidak akan mencari yang lain. Jika dari sahabat saya akan memilih, jika dari tabi’in saya akan menelitinya.¹⁶ Menurut Yahya Ibnu Nasr, dia pernah mendengar perkataan Abu Hanifah tentang hadis “Aku mempunyai kotak-kotak hadis yang tidak akan aku keluarkan kecuali sangat sedikit yang dapat diamalkan.”¹⁷

Jika tidak ditemukan dalam dua sumber di atas maka ia berpegang pada ijma’ sahabat, yaitu kesepakatan semua sahabat yang mempunyai pendapat sama dalam suatu masalah. Jikapun sahabat mempunyai pendapat berbeda maka ia memilih salah satu pendapat yang paling dekat dengan nas dan meninggalkan pendapat yang lain. Abu Hanifah menunjukkan sikap independensinya dalam memilih pendapat sahabat yang oleh tokoh lain sulit dilakukan.

Apabila tidak selesai dengan tiga sumber tersebut maka dia berijtihad dan tidak mengambil pendapat tabi’in. Dalam melakukan ijtihad dia menggunakan qiyas, istihsan dan uruf.

Qiyas merupakan metode ijtihad yang pertama kali dilakukan. Beliau memegang qiyas, akan tetapi jika tidak baik dalam satu masalah yang didasarkan kepada qiyas maka beliau beralih ke istihsan. Jika ada pertimbangan khusus, dia meninggalkan qiyas dan melakukan istihsan, yaitu berpaling dari

¹⁴Muhammad Abu Zahrah, *Abu Hanifah: Hayatuhu wa ‘Asruhu, Arauhu wa Fiqhuhu*, Al (Qahirah: Dar al Fikr Al ‘Arabi, 1997), hal. 207

¹⁵Muhammad Salam Madkur, *Al Madkhal Lil-Fiqh...*, hal. 157. Lihat juga Eldin, “Pola Fikir Abu Hanifah dalam Menetapkan Istihsan sebagai Dalil Hukum”, *Tesis*, (Banda Aceh: PPS IAIN Ar-Raniry, 1993), hal. 56

¹⁶Zainal Abidin Alawy, *Membuka Gerbang Ijtihad; Perspektif Historis dan Sosiologis*, (Jakarta: Yayasan Haji Abdullah Amin, 2003), hal. 159

¹⁷Husayn Ahmad Amin, *Seratus Tokoh Dalam Sejarah Islam*, (terj.), (Bandung: Remaja Rosda Karya, Cet. VIII, 2003), hal. 45

suatu hukum yang dihasilkan oleh qiyas kepada hukum lain yang lebih mampu merealisasikan kemaslahatan umat, yaitu istihsan. Istihsan dilakukan jika dianggap qiyas menimbulkan hal-hal yang berlebihan dalam hukum atau terjadi pertentangan antara qiyas dengan istihsan, sementara qiyas tidak dapat dilakukan.¹⁸

Adapun logika Abu Hanifah tentang istihsan tercermin dalam pernyataannya: “Hasil pengamatan, banyak kasus dan hukum terbukti bahwa berlakunya qiyas. Artinya berlakunya dalil umum secara permanen dan kadangkadangkang pada sebahagian kasus mengakibatkan hilangnya maslahat bagi manusia karena kasus tersebut mengandung sifat khusus yang menjadikan hukum yang dihasilkan oleh qiyas atau dalil umum dapat menimbulkan mafsadat dan menghilangkan kemaslahatan. Oleh karenanya adalah suatu keadilan, rahmat bagi manusia jika terbuka pintu bagi seorang mujtahid untuk memalingkan kasus-kasus dari hukum qiyas dan kulli kepada hukum yang lain yang dapat menciptakan kemaslahatan dan menolak *mafsadad*.¹⁹ Jadi alasan atau pertimbangan penggunaan istihsan dalam ijtihad Abu Hanifah adalah maslahat. Istihsan sendiri bermakna “berpalingnya seorang mujtahid dalam menetapkan hukum suatu masalah dari yang sebanding dengannya kepada bentuk hukum yang berlainan karena ada alasan yang lebih kuat yang menghendaki hal itu”.²⁰

Menurut Goldziher, istilah istihsan pertama kali digunakan dalam hukum Islam oleh Abu Hanifah. J. Schacht, istilah tersebut sudah diketahui sebelum Abu Hanifah. As-Syaibani mengaitkan sejumlah kasus istihsan kepada Abu Hanifah dan keterangan ini menguatkan pandangan Goldziher.²¹

‘Uruf merupakan tradisi atau kebiasaan (nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat) juga menjadi pertimbangan Abu Hanifah dalam berijtihad. Dia sering melakukan dan mencari penyelesaian masalah hukum melalui ‘uruf tersebut.

Berikut beberapa pemikiran fiqhnya yaitu, *Pertama*, benda wakaf masih tetap milik wakif. Kedudukan wakaf dipandang sama dengan ‘ariyah, dia tetap menjadi milik wakif. Benda wakaf dapat dijual, diwariskan dan dihibahkan oleh wakif kepada yang lain. Kecuali yang diwakaf untuk mesjid, wakaf yang ditetapkan berdasarkan keputusan hakim, wakaf wasiat dan wakaf yang diikrarkan secara tegas bahwa wakaf itu terus dilanjutkan meskipun telah meninggal dunia. Abu Hanifah mendasarkan pendapatnya kepada hadis Baihaqi:

جاء النبي صلى الله عليه وسلم يبيع الجبس

Kedua, bahwa perempuan boleh jadi hakim di pengadilan yang tugasnya khusus menangani perkara perdata, bukan perkara pidana. Alasannya karena perempuan tidak dibolehkan menjadi saksi pidana, ia hanya dibolehkan menjadi saksi perkara perdata. Dengan demikian, metode ijtihad yang digunakan di sini adalah qiyas, dengan menjadikan kesaksian sebagai *ashal* dan menjadikan hakim perempuan sebagai *faru’*.²²

¹⁸Romli SA, *Muqaranah Mazahib fil Ushul*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 1999), hal. 48

¹⁹Eldin, *Pola Fikir Abu Hanifah....*, hal. 60

²⁰ *Ensiklopedi Hukum Islam*, Cet. I, (Jakarta: PT. Ichtiyar Baru Van Hoeven, 1997), hal.

²¹Ahmad Hasan, *Pintu Ijtihad....*, hal. 137

²²Jaiz Mubarak, *Sejarah dan Perkembangan Hukum Islam*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2000), hal. 76

Ketiga, adalah persoalan pembagian dua kali lipat dari ghanimah (harta rampasan) bagi kuda tunggangan di kalangan orang Irak. Abu Hanifah, berpendapat bahwa penunggang kuda dan kudanya masing-masing harus diberikan satu bagian. Menurutny, gubernur Syiria pada masa Umar melakukan demikian dan Umarpun menyetujuinya. Dalam hal ini, Abu Hanifah tidak mengakui keotentikan hadis-hadis Rasulullah yang menyatakan pemberian dua bagian kepada kuda tunggangan saja, karena tidak masuk akal jika bagian seekor binatang dua kali lipat daripada bagian seorang manusia.²³

Keempat, kasus menggantikan puasa di bulan Ramadhan. Tidaklah batal puasa disebabkan makan dan minum karena lupa. Abu Hanifah berpendapat, seandainya tidak ada hadis mengenai persoalan ini, niscaya saya akan memutuskan agar puasa itu diganti dengan puasa pada hari lain. Dapat dipahami di sini bahwa Abu Hanifah mengikuti hadis, tidak mengikuti ra'yunya.²⁴

Kelima, pemberlakuan istihsan dalam kasus pembuatan sayatan pada daging hewan qurban (*isy'ar*) yang masih hidup pada perayaan haji. Dia menolak kebiasaan tersebut karena dikategorikan perbuatan kejam terhadap hewan. Al Syarakhsi mengatakan bahwa Abu Hanifah tidak menentang *isy'ar* seperti dalam hadis, akan tetapi yang ditentang adalah sikap berlebihan dalam menyayat binatang yang menyebabkan hewan-hewan tersebut seringkali mati di tengah terik panas daerah Hijaz, lagi pula luka sayatan tersebut menarik perhatian lalat-lalat dan mengganggu hewan tersebut. Makanya, Abu Hanifah menolak kebiasaan ini.²⁵

Beberapa kasus di atas dapat memberikan gambaran berpikir Abu Hanifah dalam masalah *istidlal* hukum. Untuk lebih jelasnya, penulis akan menguraikan kelanjutannya sebagai berikut.

Para murid dan Pengaruhnya terhadap Penguasa

Diantara murid Abu Hanifah yang menjadi mujtahid besar antara lain Abu Yusuf Ya'qub ibnu Ibrahim al An Anshari Al Kufi (113 H- 182 H)/ (774-824 M). diangkat oleh khalifah al Mahdi sebagai hakim di Baghdad Timur sampai masa pemerintahan Al Hadi (169-170 H). Pada masa pemerintahan Khalifah Harun Al-Rasyid dia diangkat menjadi *qadhi qudhah* untuk seluruh wilayah dinasti Abbasyiah dan gelar tersebut merupakan gelar pertama diberikan dalam sejarah Islam.²⁶

Tatkala kepadanya diserahkan urusan pengangkatan hakim-hakim di seluruh daerah kekuasaan Abbasyiah saat itu, dia menggunakan kesempatan tersebut untuk mengangkat fuqaha-fuqaha sealiran dengannya untuk menjadi hakim dengan pertimbangan mudah menyatukan dasar-dasar pertimbangan hukum. Kitabnya yang terkenal adalah *Al Kharaj* yang berbicara tentang hukum yang berhubungan dengan pajak tanah. Al Kharaj adalah buku pertama karya hakim agama saat itu untuk menguraikan prinsip-prinsip dan metode-metode pengumpulan dan distribusi pajak ditinjau dari sisi syariat. Lebih dari itu,

²³Ahmad Hasan, *Pintu Ijtihad Sebelum Tertutup*, (Bandung: Penerbit Pustaka, 1994), hal. 121

²⁴Ahmad Hasan, *Pintu Ijtihad...*, hal. 122

²⁵Ahmad Hasan, *Pintu Ijtihad.....*, hal. 138

²⁶Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Pengantar Ilmu Fiqh*, Edisi II, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1999), hal. 117

pembahasannya meliputi topik ekonomi, militer, sosial, termasuk di dalamnya tentang perlindungan terhadap penduduk yang dilindungi (*zimmi*).

Salah satu ungkapan sugestif Abu Yusuf dalam buku tersebut tentang hubungan syariat dengan khalifah adalah “fungsi khalifah adalah memberi penerangan kepada rakyatnya tentang berbagai masalah yang masih asing bagi mereka dan menegaskan tugas-tugas yang masih mereka ragukan”. Abu Yusuf telah menyajikan sebuah rujukan pertama dalam kajian ekonomi politik dan hubungannya dengan pemerintah.²⁷

Abdullah bin Mubarak Waki' bin Jarrah ibnu Hasan Al Syaibani lahir (132 H – 189 H)/ (724-811 M), yang pernah menulis buku yang memuat himpunan pendapat yang pernah dikemukakan oleh Abu Hanifah. Dia menolak untuk menjadi hakim dalam suatu kekuasaan sama seperti gurunya, Abu Hanifah. Di antara kitabnya yang dibukukan adalah *Dhahirur Riwayah* atau *Masailul Ushul*. Kitab ini berisikan riwayat orang-orang kepercayaan. Sedangkan yang lainnya adalah *Masailun Nawadir*, yang berisikan orang-orang yang tidak terpercaya.

Zufaz ibnu Huzail ibnu Qais Al Kufi (110 H -158 H). Dia terkenal sebagai seorang yang ahli qiyas yang terpandai dari murid-murid Abu Hanifah.

Al Hasan ibnu Ziad al Lu'lu-I (133-204 H). Dia belajar pada Abu Hanifah dan meriwayatkan pendapat-pendapatnya.

Mazhab Abu Hanifah dalam perjalanan sejarah mendapat tempat di beberapa kerajaan besar Islam, seperti kerajaan Abbasyiah, kerajaan Usmani, kerajaan Saljuk bahkan pernah menjadi mazhab resmi Negara. Pemikiran Abu Hanifah sekarang masih eksis di beberapa Negara Islam seperti Asia selatan (Pakistan, India, Bangladesh, Sri Lanka, Maladewa), Mesir bagian Utara, Irak, Syria, Lebanon, Palestina, dan Kaukasia, seperti Chechnya dan Dagestan.

Kesimpulan

Abu Hanifah merupakan sosok faqih yang luas ilmunya, tajam nalarnya, hidup sederhana dan mandiri. Sebagai orang Kufah, Abu Hanifah sangat dipengaruhi oleh keberadaan social masyarakat Kufah yang heterogen, jauh dari hijaz, keterbatasan sunnah, corak berpikir rasional serta mandiri.

Dilihat dari segi *istidlal* hukum dia mendasarkan pemikirannya kepada, Kitabullah, Sunnah Rasul, fatwa sahabat, qiyas, istihsan dan uruf.

Metode ini lebih lanjut dikembangkan oleh pengikutnya dengan format sebagai berikut: (a) bahwa dilalah lafadh umum adalah qath'i seperti lafadh khas.(b) bahwa pendapat sahabat yang tidak sejalan dengan pendapat umum adalah bersifat khusus. (c) bahwa banyaknya yang meriwayatkan tidak berarti lebih kuat.(d) adanya penolakan terhadap mafhum syarat dan sifat. (e) apabila perbuatan rawi menyalahi riwayatnya, yang dijadikan dalil adalah perbuatannya, bukan riwayatnya.(f) mendahulukan qiyas jail atas khabar ahad yang dipertentangkan.(g) menggunakan istihsan dan meninggalkan qiyas apabila diperlukan.²⁸

Abu Hanifah bukanlah tokoh yang meninggalkan nas sebagaimana diklaim oleh sebagian orang melainkan dia dalam hal-hal hukum syara' yang tidak ditetapkan dalalahnya secara qath'i dari Al Quran dan Sunnah dia baru

²⁷Antony Black, *Pemikiran Politik Islam dari MAsa NAbi hingga MAsa Shahabat*, (Ter. Abdullah Ali dan Mariana S), (Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 2006), hal. 64

²⁸Jaiz Mubarak, *Sejarah dan Perkembangan...*, hal. 75

menggunakan ra'yu. Sebaliknya jika secara qath'i dalalahnya dia tetap mengambil hukum seperti dalam nash. Berikut ungkapan Abu Hanifah “ Saya heran mengapa orang mengatakan saya berfatwa menggunakan rasio, padahal saya mengambil atsar, ucapan dan keterangan sahabat.”

DAFTAR PUSTAKA

- Abu Bakar Al Jaziry, *Ilmu dan Ulama*, Terj. Asep Saifullah, Jakarta Selatan: Pustaka Azzam, 2001,
- Abu Malik Kamal As-Sayyid Salim, *Shahih Fikih Sunnah*, Jilid I, Terj. Bangun Sarwo dkk), Jakarta Selatan: Pustaka Azzam, 2006
- Ahmad Hasan, *Pintu Ijtihad Sebelum Tertutup*, Bandung: Penerbit Pustaka, 1994
- Ali Hasan Abdul Qadir, *Nadhratun 'Ammah Fi Tarikh Al Fiqh Al Islami*, Al Qahirah: Al-Qahirah Al Haditsah, tt.
- Antony Black, *Pemikiran Politik Islam dari Masa Nabi Hingga Masa Shahabat*, (Terj. Abdullah Ali dan Mariana S, Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 2006
- Eldin, "Pola Fikir Abu Hanifah dalam Menetapkan Istihsan sebagai Dalil Hukum", *Tesis*, Banda Aceh: PPS IAIN Ar- Raniry, 1993
- Ensiklopedi Hukum Islam*, Cet. I, Jakarta: PT. Ichtiyar Baru van Hoeven, 1997
- Hepi Andi Bastoni, *101 Kisah Tabi'in*, Jakarta Timur: Pustaka Al Kautsar, 2006
- Hudhari Bik, *Tarikh al Tasyri' Al Islami*, Terj. Mohammad Zuhri, Indonesia: Darul Ikhya, 1980
- Husayn Ahmad Amin, *Seratus Tokoh Dalam Sejarah Islam*, terj. Bandung: Remaja Rosda Karya, Cet. VIII, 2003
- Huzaemah Tahido Yanggo, *Pengantar Perbandingan Mazhab*, Jakarta: Logos, 1997
- Jaiz Mubarak, *Sejarah dan Perkembangan Hukum Islam*, Bandung: Remaja Rosda Karya, 2000
- Muhammad Abu Zahrah, *Abu Hanifah: Hayatuhu wa 'Asruhu, Arauhu wa Fiqhuhu*, Al Qahirah: Dar al Fikr Al "Arabi, 1997
- Muhammad Abu Zahrah, *Muhadharah Fi Tarikh Al Mazahib Al Fiqhiyah*, 1961
- Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam; Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Raja Grfindo Persada, 2005
- Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Pengantar Ilmu Fiqh*, Edisi II, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1999
- Mun'im A. Sirry, *Sejarah Fiqih Islam Sebuah Pengantar*, Surabaya: Risalah Gusti, 1995,
- Romli SA, *Muqaranah Mazahib fil Ushul*, Jakarta: Gramedia Pratama, 1999
- Zainal Abidin Alawy, *Membuka Gerbang Ijtihad; Perspektif Historis dan Sosiologis*, Jakarta: Yayasan Haji Abdullah Amin, 2003
- Mustafa Muhammad Al Zarqa, *Hukum Islam dan Perubahan Sosial*, terj. Ade Dedi Rohaya, Jakarta: Rineka Cipta, 2000,